



STANDAR PENDIDIKAN

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN






**STAK TERUNA BHAKTI
YOGYAKARTA
2021**


:: KUDUS - TULUS - LURUS ::

HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR KOPETENSI LULUSAN

STAK TERUNA BHAKTI

Kode Dokumen	SM-001.4-LPM-SPI-01
Status Dokumen	<input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	01
Tanggal	01 Januari 2021
Jumlah Halaman	
Diajukan Oleh	Panitia Perumus dan Penyusunan Kurikulum  Dr. Karel. M. Siahaya, M. Th
Diperiksa Oleh	Wakil Ketua I  Dr. Nunuk Rinukti, M. Th
Dikendalikan oleh	Kepala LPM-SPI,  Dr. Munatar Kause, M. Th.
Disetujui Oleh	Ketua,   Dr. Johannis Siahaya, M.Th

	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
	No. Kode Dokumen : SM-001.4-LPM-SPI-01
	Tanggal Terbit. : 01 Januari 2021 No Revisi : 01

1. Definisi Istilah

- a. Standar kompetensi lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di STAK Teruna Bhakti, standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari STAK Teruna Bhakti.
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pencapaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan untuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan /atau instrument, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan sejenisnya.
- h. *Scientific vision* adalah tata nilai yang di bangun dalam program studi.
- i. Profil lulusan adalah profesi yang akan mampu diperan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi.
- j. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan
- k. KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia
- l. Program studi adalah program studi dilingkungan STAK Teruna Bhakti Yogyakarta

2. Rasional

Standar kompetensi lulusann digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi standar

- a. Program studi harus menyusun profil program studi berdasarkan sebab adanya program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi seharusnya menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan memenuhi level KKNI
- c. Program studi harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI yang di sahkan oleh STAK Teruna Bhakti.
- d. STAK Teruna Bhakti harus menetapkan “*Academic Excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan Gereja dan masyarakat.
- e. Program studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelolaan program studi ditambah pencirian insitusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali
- f. STAK Teruna Bhakti wajib menetapkan *university value* sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian insitusi yang di tinjau ulang maskimal 5 tahun sekali.
- g. STAK Teruna Bhakti wajib menetapkan dokumen CP Lulusan yang mencakup lulusan yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Teologi dan Pendidikan STAK Teruna Bhakti yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- h. STAK Teruna Bhakti menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STAK Teruna Bhakti mengembangkan pedoman perumasan CPL sesuai dengan SN-Dikti
- b. Program studi dan Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantuan dan pengukuran.
- c. LPMI -SPI melakukan audit setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Performance
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan <ol style="list-style-type: none"> 1) Keserba Cukupan 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan analisis yang ditujukan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. 	Dari hasil survey CPL memenuhi 3 aspek tersebut.
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan)	100%
100% penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision</i> , dan KKNI	100%
Presentasi peninjauan CPL prodi maksimal 5 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	Belum (pelaksanaan KKNI di STAK Teruna Bhakti baru di mulai pada tahun 2020)
Kesesuai capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNI (permenristekdikti no 44 tahun 2015) / SKKNI yang sesuai)	Belum (pelaksanaan KKNI di STAK Teruna Bhakti baru di mulai pada tahun 2020)
Indikator Kinerja Tambahan	Performance
Semua lulusan menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda yang diterapkan melalui surat keputusan ketua	Belum, karena STAK Teruna Bhakti baru menetapkan peraturannya pada tahun 2020
Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggung jawab, dan produktif	100% (hasil survey pada tahun 2020)
Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi	100% (hasil survey pada tahun 2020)
Memiliki skor tofel minimal 405 untuk semua jurusan dari pusat Bahasa yang ditunjuk oleh STAK Teruna Bhakti Yogyakarta	81%
Luaran dan capaian terkait standar SKL	

Standar Kompetensi Lulusan STAK TB

Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha yang relevan dengan bidang studi)	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama adalah < 1-3 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Presentasi kesesuaian bidang kerja lulusan < 90%
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	100% mahasiswa S1 dan S2 PAK mendapatkan sertifikat kompetensi berupa akta IV dan V
Tingkat kepuasan pengguna lulusan	100% pengguna lulusan sangat puas dalam 7 aspek : Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, pengembangan diri.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar, yaitu :

- 1) Ketua STAK Teruna Bhakti
- 2) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan :

- 1) Profil lulusan STAK Teruna Bhakti, profil program studi
- 2) Dokumen CPL Program studi
- 3) Spesifikasi program studi
- 4) Standar ini harus dilengkapi dengan prosedur terkait.
- 5) SOP Tracer Study.
- 6) Hasil Tracer Study.

8. Refrensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
- f. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) dan BAN – PT 2018